



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 7/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo diperlukan mekanisme dan metode yang pasti, baku dan standar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku mutatis dan mutandis bagi teknik penyusunan

dan . . .

dan/atau bentuk Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo; dan

2. Keputusan . . .

2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,


Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 7/HK.03.1/9113/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

KERANGKA ACUAN KERJA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari sub-sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo.

Ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis dan mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat Teknik penyusunan keputusan yang harus dipedomani oleh setiap Lembaga.

Dalam penyusunan keputusan KPU Kabupaten Yahukimo, Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo membantu KPU Kabupaten Yahukimo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama terkait dengan materi yang akan ditetapkan dalam keputusan. Untuk itu diperlukan sebuah acuan yang dapat dijadikan petunjuk bagi kesekretariatan KPU Kabupaten Yahukimo dalam penyusunan materi keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dimaksud diatas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII /2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

C. Maksud dan Tujuan


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan acuan dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur penyusunan sampai dengan penetapan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan yang pasti, baku dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan antara lain:

1. Perencanaan dan pengusulan pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Penyusunan Rancangan Keputusan;
3. Pembahasan Rancangan Keputusan; dan
4. Penetapan dan Pengarsipan Keputusan.

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO	Nomor SOP		
	Tanggal Pengesahan		
	Disahkan Oleh		SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,
	Nama SOP		PENYUSUNAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
DASAR HUKUM			
KUALIFIKASI PELAKSANA			
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;			1. Memahami Proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dan/atau Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;			2. Memahami alur koordinasi penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dan/atau Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;			
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum			
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pendoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII /2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;			
KETERKAITAN			
PERALATAN/PERLENGKAPAN			
1. SOP Surat Menyurat			1. Perangkat Komputer dan Printer
PERINGATAN			
			PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk naskah asli elektronik <i>(softcopy)</i>

FLOWCHART PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		KETUA/An ggota KPU Kabupaten Yahukimo	Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo	Kepala Sub Bagian Pengusul	Kepala Sub Bagian Terkait	Kepala Sub Bagian Penyusun	Tim Penyusun dan/atau Pelaksana Sub Bagian Hukum	Sub Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	OutPut	
1.	Menyampaikan Nota Dinas Pengusulan Rancangan Keputusan								1. Nota Dinas 2. Hardcopy/Softcopy Bahan Rancangan Keputusan	3 Hari Kerja		
2.	Melakukan Kajian atas Pengusulan Rancangan Keputusan dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan keputusan									Buku Agenda		
3.	Memberikan informasi dan/atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan keputusan									Hardcopy/Softcopy Bahan Rancangan Keputusan		
4.	Memberikan arahan kepada Staf Pelaksana untuk Menyusun Rancangan Keputusan.									Lembar Disposisi		Bahan Rancangan Keputusan
5.	Menyusun Rancangan Keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian									1. Buku Agenda 2. Bahan rancangan Keputusan		Draft awal Rancangan Keputusan
6.	a. Memeriksa dan Mencermati Draft Rancangan Keputusan b. Membubuhkan paraf dan menyampaikan Draft Rancangan Keputusan kepada Sub bagian Pengusul									Draft Rancangan Keputusan		Draft Rancangan Keputusan
7.	Membubuhkan paraf dan menyampaikan Draft Rancangan Keputusan kepada Sekretaris KPU									Draft rancangan hasil kajian		Draft Rancangan keputusan
8.	a. Memeriksa dan Mencermati Draft Rancangan Keputusan b. Pembubuhan paraf dan menyampaikan Draft rancangan Keputusan kepada Anggota dan Ketua KPU									Draft Rancangan Keputusan hasil pencermatan		Draft Rancangan keputusan
9.	a. Membahas dan menetapkan Keputusan dalam Rapat Pleno b. Menetapkan Keputusan Ketua KPU									Draft rancangan Keputusan yang telah di paraf		Draft Rancangan keputusan
10.	Pencatatan Nomor Keputusan									Buku Agenda Umum		Naskah Keputusan
11.	a. Pembuatan Salinan Keputusan, dan b. Melakukan Pengarsipan									Naskah Keputusan yang telah ditetapkan		Naskah Keputusan

Keterangan :

- 1. Flowchart penyusunan Keputusan KPU Yahukimo :
- 2. Alur Koordinasi :
- 3. Normal Waktu : 3 Hari Kerja

FLOWCHART PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

MUTU BAKU

No.	KEGIATAN	Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo	Kepala Sub Bagian Pengusul	Kepala Sub Bagian Terkait	Kepala Sub Bagian Penyusun	Tim Penyusun dan/atau Pelaksana Sub Bagian Hukum	Sub Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	OutPut
		1.	Menyampaikan Nota Dinas Pengusulan Rancangan Keputusan							1. Nota Dinas 2. Hardcopy/Softcopy Bahan Rancangan Keputusan
2.	Melakukan Kajian atas Pengusulan Rancangan Keputusan dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan keputusan							Buku Agenda		
3.	Memberikan informasi dan/atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan keputusan							Hardcopy/Softcopy Bahan Rancangan Keputusan		
4.	Memberikan arahan kepada Staf Pelaksana untuk Menyusun Rancangan Keputusan.							Lembar Disposisi		Bahan Rancangan Keputusan
5.	Menyusun Rancangan Keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian							1. Buku Agenda 2. Bahan rancangan Keputusan		Draft awal Rancangan Keputusan
6.	a. Memeriksa dan Mencermati Draft Rancangan Keputusan b. Membubuhkan paraf dan menyampaikan Draft Rancangan Keputusan kepada Sub bagian Pengusul							Draft Rancangan Keputusan		Draft Rancangan keputusan
7.	Membubuhkan paraf dan menyampaikan Draft Rancangan Keputusan kepada Sekretaris KPU							Draft rancangan Keputusan hasil kajian		Draft Rancangan keputusan
8.	Menetapkan Keputusan Sekretaris KPU							Draft Rancangan Keputusan hasil pencermatan		Draft Rancangan keputusan
9.	Pencatatan Nomor Keputusan							Buku Agenda Umum		Naskah Keputusan
10.	a. Pembuatan Salinan Keputusan, dan b. Melakukan Pengarsipan							Naskah Keputusan yang telah ditetapkan		Naskah Keputusan

Keterangan :

1. Flowchart penyusunan Keputusan KPU Yahukimo

2. Alur Koordinasi

3. Normal Waktu : : : 3 Hari Kerja

E. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Yahukimo untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo


Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong